



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA
NOMOR: W9-A/448/HM.02.3/1/2023**

**TENTANG
PENUNJUKAN JURU BICARA
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA**

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Mahkamah Agung RI dan empat lingkungan peradilan dibawahnya;
- b. bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi di Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dapat dilaksanakan oleh juru bicara yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta;
- c. bahwa nama yang tersebut dalam surat keputusan ini dianggap cakap dan mampu sebagai Juru Bicara Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya;
8. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2010 tentang Penerimaan Tamu;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
10. Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomor 01/WKMA-NY/SK/I/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung RI.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA
TENTANG PENUNJUKAN JURU BICARA PADA PENGADILAN TINGGI
AGAMA JAKARTA**
- KESATU : Menunjuk Saudara Drs. H. U. WANUDDIN, S.H., M.H. NIP. 195907041988021001,
Pembina Utama (IV/e), Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
sebagai Juru Bicara pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.**
- KEDUA : Juru Bicara bertugas untuk membantu Ketua Pengadilan Tinggi Agama
Jakarta berkaitan dengan penyampaian informasi bagi internal maupun
eksternal.**

KETIGA : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor W9-A/632/HM.02.3/2/2022 tanggal 22 Februari 2022 tentang Penunjukan Juru Bicara pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan dinyatakan tidak berlaku lagi terhitung ditetapkannya Keputusan ini;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 30 Januari 2023

Ketua,


Dr. H. A. CHOIRI, S.H., M.H.
NIP. 195603061986031004

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
3. Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Mahkamah Agung RI.